

PERTANGGUNG JAWABAN SALON KECANTIKAN DALAM MELAKUKAN TINDAKAN PEMASANGAN VENEER GIGI YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN

Nesyia Maulidias*)

Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS)
E-mail: nesyamaul1996@gmail.com

Abstrak

Salon kecantikan salah satu penyedia fasilitas pelayanan untuk memperbaiki penampilan melalui pemeliharaan kecantikan kulit dan rambut. Namun salon kecantikan kini melakukan pekerjaannya di bidang perawatan dan pengobatan kesehatan gigi dan tidak mempunyai pendidikan berdasarkan ilmu pengetahuan kedokteran gigi. Pemanfaatan jasa salon kecantikan sangat tinggi, dilihat dengan banyaknya salon kecantikan yang membuka praktek dan memasang iklan di media sosial dengan dibantu melalui *public figure* untuk mempromosikan. Salon kecantikan tidak mempunyai kewenangan untuk memasang *veneer* gigi sehingga akan menimbulkan kerugian pasien, serta harus bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukannya. Adapun permasalahan yang dikemukakan dalam artikel ini, bagaimana pertanggungjawaban salon kecantikan dalam melakukan tindakan pemasangan *veneer* gigi yang mengakibatkan kerugian dalam perspektif hukum Kesehatan. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian dengan metode deskriptif analitis karena menganalisis hubungan hukum positif dengan teori hukum serta pelaksanaan hukum positif tersebut melalui pendekatan yuridis normatif serta analisis secara yuridis kualitatif yaitu dengan data primer dan sekunder yang berasal dari literatur hukum dan hasil wawancara untuk membahas permasalahan yang diajukan oleh peneliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa salon kecantikan yang melakukan salah satu upaya kesehatan gigi dan mulut yaitu pemasangan *veneer* gigi telah diatur dalam Pasal 48 Huruf k Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Direktur Jendral Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Nomor HK.01.01/BI.4/4051/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Salon Kecantikan di Bidang Kesehatan bahwa salon kecantikan memiliki kewenangan untuk perawatan rambut dan kulit saja, namun salon kecantikan dalam melakukan tindakan medis tidak memiliki kewenangan dan telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Salon kecantikan tidak bertanggung jawab atas kesalahannya dalam melakukan pemasangan *veneer* gigi yang bukan merupakan kewenangannya

Kata Kunci: Kesehatan, Pertanggung Jawaban, Salon Kecantikan, Veneer Gigi

I. PENDAHULUAN

Kesehatan menjadi salah satu kebutuhan utama manusia di samping pangan, pemukiman, dan pendidikan karena hanya dalam keadaan sehat, manusia hidup, tumbuh dan berkarya dengan lebih baik. Setiap masyarakat dalam meningkatkan hidup sehat haruslah memiliki kesadaran, kemauan, dan kemampuan supaya dapat terwujudnya (Fatimah, 2019).

Peningkatan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Kesehatan menjadi persoalan yang penting dalam rangka penunjang pembangunan dewasa ini. Pemerintah sebagai penyelenggara kepentingan umum dalam pelaksanaannya berusaha meningkatkan derajat kesehatan yang setinggitingginya bagi semua masyarakat dengan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam setiap usaha kesehatan, karena setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan derajat kesehatan setinggitingginya (Yustia & Fatimah, 2018).

Pembangunan negara-negara di dunia termasuk di Indonesia saat ini tidak terlepas dari pengaruh Globalisasi. Salah satu dampak dari globalisasi adalah gaya hidup/*life style* dan budaya, salah satunya baik perempuan atau laki-laki melakukan perawatan diri, hal ini disambut baik oleh para pemilik modal untuk memanfaatkan kegemaran merawat diri ini dengan membuka salon kecantikan (Maylina, 2015).

Berbagai macam cara perawatan diri dikembangkan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pasien selaku pengguna atau konsumen kesehatan. Ilmu pengetahuan dan kesehatan, dengan didukungnya sarana kesehatan yang memadai semakin berkembang. Perkembangan ini mempengaruhi tenaga ahli di bidang kesehatan yang dari waktu ke waktu semakin berkembang (Tunardy, 2016).

Pelayanan dibidang kesehatan, memiliki tenaga kesehatan seperti dokter gigi, dokter, apoteker, perawat, dan bidan yang harus memperhatikan etika profesi tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang berwenang melakukan perawatan gigi dan mulut adalah dokter gigi. Dokter gigi adalah seseorang yang mempelajari ilmu kedokteran gigi, termasuk dalam ilmu spesialis prostodentis gigi, dan cabang ilmu lainnya secara umum. Pengobatan, perawatan, dan

pengecanaan penambalan gigi, gigi berlubang, berdasarkan kasus (pembuatan *veneer*, *pasak*, *inlay*, *mahkota*, dan *onlay*), pemutihan gigi eksterna dan interna, dan sebagainya dilakukan oleh dokter gigi spesialis prostodontis gigi (Sari, 2018).

Di kalangan masyarakat akhir-akhir ini banyak terjadi pemasangan *veneer* gigi baik dengan tujuan kesehatan ataupun dengan tujuan estetika yakni memperbaiki penampilan. Pemasangan *veneer* gigi merupakan cara kecantikan yang dilakukan seorang dokter gigi guna memperbaiki bentuk, warna, posisi gigi yang tidak sejajar, memiliki celah atau rusak, serta memperbaiki gigi yang patah. Caranya dengan *veneer* dipasang untuk menutupi permukaan depan gigi (dr. Rizki Tamin, 2021).

Penawaran jasa pemasangan *veneer* gigi dapat dengan mudah ditemui di berbagai tempat, termasuk di sosial media. Keadaan ini menunjukkan adanya peningkatan kemauan, kesadaran, dan kemampuan masyarakat mengenai pentingnya nilai estetis gigi, tetapi yang menjadi persoalan besar ketika melakukan perawatan, pasien tidak berkunjung ke dokter gigi tetapi ke salon kecantikan, *veneer* sebaiknya dilakukan di dokter gigi, karena salon kecantikan atau tukang gigi tidak terlalu paham struktur jaringan gigi dan gusi serta bagaimana bentuk preparasi yang benar (Audy, 2020).

Dokter gigi yang memasang *veneer* harus melihat jaringan sekitar sehat atau tidak. Tidak semua kasus bisa *di veneer*, jika *veneer* dilakukan dengan tidak benar maka akan menyebabkan kelainan sendi, sulit membuka mulut, bisa juga pusing yang tidak hilang-hilang, Selain itu, kesalahan pemasangan *veneer* juga akan mengakibatkan bau mulut, Ini karena akhir atau ujung *veneer* terlalu tebal sehingga makanan menumpuk. Bukan hanya itu, kesalahan *veneer* juga bisa menyebabkan gigi berlubang (Linda Resty Bungasalu, 2010).

Seseorang atau individu yang melakukan jasa pemasangan *veneer* gigi di salon kecantikan, adalah orang yang belajar secara turun temurun dan mengikuti kursus pembuatan pemasangan *veneer* gigi yang di selenggarakan oleh orang yang tidak memiliki kompetensi dalam bidang pemasangan *veneer* gigi. Di berbagai daerah di Indonesia kursus pemasangan *veneer* gigi ini pun sudah banyak ditemukan, biasanya penyelenggara kursus ini melakukan

kunjungan berpindah-pindah dari kota ke kota dan mengadakan acara seperti seminar menyewa di kamar hotel, *in the kos* untuk pertimbangan keamanan dan peserta akan diberitahu nomer kamar hotel menjelang acara dan setelah acara peserta akan di berikan sertifikat ilegal yang dikeluarkan penyelenggara.

Salah satu kasus kejadian kelalaian salon kecantikan yang menyebabkan pasien mengeluh atas tindakan salon kecantikan tersebut dimedia sosial seperti yang telah di bagikan oleh sebuah akun yang mengedukasi tentang oknum tindakan salon kecantikan dan tukang gigi ilegal yaitu akun @korbantukangigi. Namun kesalahan salon kecantikan kepada konsumen ini tidak ditindak lanjuti melalui prosedur hukum selanjutnya. Hal demikian akan mengakibatkan kerugian bagi pasien, dan juga menimbulkan pertanggung jawaban salon kecantikan (*Kursus Veneer di Medan di Grebek, 2019*).

Salon kecantikan dalam melakukan tindakan pemasangan *veneer* gigi yang memiliki layanan *home service* penulis memaknai bahwa salon kecantikan yang melakukan penawaran pelayanan pemasangan *veneer* gigi di lakukan oleh tukang gigi keliling yang membuka praktik disalon kecantikan. Salon kecantikan dalam melakukan tugasnya seharusnya memperhatikan baik dan buruknya dalam melakukan prosedur medis seperti memasang *veneer* gigi, yang seharusnya bukan kewenangan dari salon kecantikan (Adenan, 2011). Salon kecantikan yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pemasangan *veneer* gigi akan membahayakan bagi kesehatan bagi pasien atau konsumennya, hal demikian sangat merugikan pihak konsumen yang berobat kepadanya. Dilihat dari uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian artikel dengan rumusan permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah pertanggungjawaban salon kecantikan dalam melakukan tindakan pemasangan *veneer* gigi yang mengakibatkan kerugian dalam perspektif hukum kesehatan?

II. METODE PENELITIAN

Sehubungan dengan riset penelitian artikel ini, spesifikasi penelitian digunakan oleh peneliti menggunakan Deskriptif Analisis (Soekanto, 2008)

adalah menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas mengenai pertanggung jawaban salon kecantikan dalam melakukan tindakan pemasangan veneer gigi yang mengakibatkan kerugian dihubungkan dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dilakukan dengan pemaparan data yang didapatkan sesuai dengan adanya, kemudian dianalisis dan akan menghasilkan beberapa kesimpulan.

Adapun metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam mengkaji permasalahan penelitian ini dengan pendekatan secara Yuridis Normatif (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990) yakni penelitian yang memfokuskan pada norma hukum, selain itu juga berusaha mengamati kaidah-kaidah hukum yang ada di masyarakat. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan proses meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Perspektif penggunaan data yang digunakan dalam penelitian artikel dengan menggunakan data primer dan data sekunder serta dibantu analisis secara yuridis kualitatif yaitu dengan data primer dan sekunder yang berasal dari literatur hukum dan hasil wawancara untuk membahas permasalahan yang diajukan oleh peneliti (Ali, 2009).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan analisis pada Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan salon kecantikan dalam tindakan pemasangan veneer gigi pada dasarnya, didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang melakukannya untuk mengganti kerugian tersebut.

Berdasarkan pasal tersebut, maka apabila dikaitan dengan kasus pemasangan veneer gigi yang dilakukan salon kecantikan ini dapat menggunakan prinsip tanggung jawab karena kesalahan (*liability without based on fault*) (Bahder Johan Nasution, 2005). Salon kecantikan dapat diminta pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang

dilakukannya. Kesalahan yang dilakukan salon kecantikan tersebut adalah salon kecantikan tidak memiliki kewenangan untuk memasang veneer gigi, sehingga salon kecantikan dapat menduga kemungkinan yang timbul dari apa yang dilakukannya serta dapat menduga akan akibat dari perbuatan memasang veneer gigi kepada pasien yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian kepada pasien atau konsumen. Salon kecantikan bertanggung jawab atas kerugian pasien yang ditimbulkan karena kesalahannya tersebut, berdasarkan Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Tentang Kesehatan menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.”

Dari Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Tentang Kesehatan diatas berarti seorang pasien dapat menuntut ganti rugi kepada salon kecantikan, walaupun salon kecantikan dalam Undang-Undang Kesehatan tidak disebutkan sebagai tenaga kesehatan, akan tetapi salon kecantikan dalam melakukan pekerjaannya berhubungan dengan upaya kesehatan yang telah diatur dalam Undang-Undang tentang Kesehatan. Salon kecantikan selaku pelaku usaha harus bertanggung jawab juga atas kerugian yang ditimbulkan olehnya. Tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa: (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, n.d.)

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Akan tetapi pada kenyataannya, pasien selaku konsumen tidak menggunakan haknya. Pasien tidak menyadari mengenai hak-hak tersebut atau mengetahui hak-haknya tetapi tidak mengerti bagaimana menggunakan hak-haknya tersebut seperti kedua pasien yang telah penulis wawancara yang dituangkan pada bab III pasien tidak meminta pertanggung jawaban kepada salon kecantikan karena pasien merasa takut dan trauma apabila giginya yang sudah bermasalah tersebut di rawat atau di copot veneer giginya oleh salon kecantikan yang memasangnya akan menjadi lebih rusak dan menimbulkan permasalahan kesehatan yang lebih parah. Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat akan haknya tersebut. Upaya sosialisasi dapat dilakukan dengan cara penyuluhan mengenai hak dan kewajiban pasien selaku konsumen ke desa-desa atau ke sekolah-sekolah atau di media sosial yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Dalam kasus pemasangan veneer gigi oleh salon kecantikan masyarakat harus diberitahukan agar lebih hati-hati dalam memilih perawatan kesehatan, masyarakat harus mengetahui bagaimana risiko pemasangan veneer gigi yang dilakukan oleh salon kecantikan yang mempunyai akibat yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Dan masyarakat harus sadar bahwa jangan hanya sekedar nilai ekonomisnya saja tetapi juga harus melihat risiko yang akan terjadi.

Jika hasil penelitian ini dalam sudut perspektif perundang – undangan Berdasarkan Pasal 182 Ayat (3) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan., n.d.) menyatakan bahwa Menteri melakukan pengawasan mendelegasikan kepada lembaga pemerintahan non kementerian, kepala dinas provinsi, dan kabupaten/kota yang tugas pokok dan fungsinya dibidang kesehatan, maka dengan demikain Dinas Kesehatan yang harus melakukan pengawasan terhadap salon kecantikan karena salon kecantikan merupakan pelaku usaha di bidang sarana pelayanan kesehatan swasta. Akan tetapi pada kenyataannya sekarang ini sebagian masyarakat melakukan pemasangan *veneer* gigi menggunakan jasa salon kecantikan yang tidak mempunyai kewenangan memasang *veneer* gigi sehingga sering terjadi kesalahan pemasangan *veneer*

gigi. salon kecantikan dalam melakukan penyelenggaraan upaya kesehatan perlu dilakukan pengawasan terhadapnya.

Berdasarkan Lampiran dalam Peraturan Direktur Jendral Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Nomor HK.01.01/BI.4/4051/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Salon Kecantikan di Bidang Kesehatan menjelaskan mengenai pembinaan dan pengawan terhadap penyelenggaraan salon kecantikan kulit dan atau rambut dilakukan secara berjenjang oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Provinsi dan Kementerian Kesehatan dengan mengikutsertakan lintas sektor terkait. Dalam kenyataannya Dinas Kesehatan khususnya di Kota Bandung tidak melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap salon kecantikan.

Pengawasan terhadap salon kecantikan juga dapat dilakukan oleh masyarakat, hal tersebut berdasarkan Pasal 182 Ayat (4) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Pasal 30 Ayat (3) UndangUndang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Menteri dalam melaksanakan pengawasan mengikutsertakan masyarakat yang dilakukan terhadap barang/jasa yang beredar di masyarakat. Apabila hasil pengawasan masyarakat menumpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan pasien selaku konsumen Menteri dan/atau menteri tekns mengambil tindakan sesuai dengan perundangundangan yang berlaku. Masyarakat harus ikutserta dalam pegawasan dan berperan aktif sehingga perlindungan terhadap pasien dapat dijalankan. Begitupun dengan masyarakat yang seharusnya sadar akan resiko apabila melakukan pemasangan veneer gigi di salon kecantikan, dan jika masyarakat itu sendiri sudah menjadi korban dari salon kecantikan tersebut seharusnya masyarakat melaporkan masalah itu kepada instansi yang berwenang seperti Dinas Kesehatan sehingga dapat di tindak lanjuti oleh Dinas Kesehatan.

Dengan demikian, Peran pemerintah dalam melakukan pengawasan dan tindakan yang lebih tegas terhadap salon kecantikan yang bertindak diluar kewenangan dan harus lebih aktif, karena itu merupakan bentuk tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari pemerintah. Tugas mengenai pembinaan dan pengawasan yang di atur dalam Undang-Undang Kesehatan,

Peraturan Direktur Jendral Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Nomor HK.01.01/BI.4/4051/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Salon Kecantikan di Bidang Kesehatan , dan UndangUndang Perlindungan Konsumen untuk mengawasi salon kecantikan harus benar-benar di jalankan dan diterapkan. (Peraturan Direktur Jenderal Bina Gizi Dan Kesehatan Ibu Dan Anak No: HK.01.01/BI.4/4051/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Salon Kecantikan Di Bidang Kesehatan, n.d.)

Jika terus dibiarkan maka ranah tanggung jawab secara perdata akan beralih ke sanksi pidana yang dapat diterapkankan salon kecantikan sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. yang menyatakan bahwa: (Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran., n.d.)

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Veneer gigi merupakan salah satu kegiatan upaya kesehatan gigi dan mulut yang diatur dalam Pasal 48 Huruf K Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan dalam Peraturan Direktur Jendral Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Nomor HK.01.01/BI.4/4051/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Salon Kecantikan di Bidang Kesehatan bahwa salon kecantikan memiliki kewenangan untuk perawatan rambut dan kulit saja. Dalam hal ini salon kecantikan membuka layanan pemasangan veneer gigi yang bukan merupakan kewenangannya tersebut menandakan salon kecantikan telah melakukan kegiatan tidak sesuai tugas dan fungsinya, sehingga keamanan dan keselamatan pasien tidak terjamin. Dengan demikian salon kecantikan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

B. Saran

Aturan mengenai salon kecantikan yang ada yaitu Peraturan Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak No: HK.01.01/BI.4/4051/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Salon Kecantikan di Bidang Kesehatan, namun diharapkan untuk Menteri Kesehatan dapat menjadikan aturan tersebut dalam tingkatan Peraturan Menteri karena peraturan tentang salon kecantikan sangat penting terhadap seseorang yang akan menyelenggarakan salon kecantikan, karena pada dasarnya penyelenggaraan salon kecantikan harus didasarkan pada aturan yang ada, dan pemerintah harus melakukan sosialisasi mengenai adanya aturan salon kecantikan seperti contohnya aturan tentang klinik dan rumah sakit yang booming di kalangan masyarakat. Dan aturan tentang salon kecantikan tersebut telah lengkap dan jelas mengatur bahwa fungsi dan tugas dari salon kecantikan adalah hanya sebatas menyediakan layanan kecantikan kulit dan rambut saja. Sehingga masyarakat yang akan melakukan perawatan gigi ke salon kecantikan dan masyarakatan yang akan membuka salon kecantikan dengan layanan medis serta membuka pelatihan/kursus tindakan medis dapat berpikir dua kali untuk tidak melakukan hal tersebut karena mengetahui aturan salon kecantikan itu hanya menyidakan layanan kulit dan rambut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adenan, A. (2011). *Seleksi Kasus-Kasus Veneer Porselen*. Universitas Padjajaran.
- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Audy. (2020). *Amankah Prosedur Veneer Yang Dilakukan Oleh Salon Kecantikan/Tukang Gigi (Non Dokter Gigi)?* Audy Dental Clinic. <https://www.audydental.com/amankah-prosedur-veneer-yang-dilakukan-oleh-salon-kecantikantukang-gigi-non-dokter-gigi/>
- Bahder Johan Nasution. (2005). *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*. Rineka Cipta.
- dr. Rizki Tamin. (2021). *Veneer Gigi, Ini yang Harus Anda Ketahui*.

- ALODOKTER. <https://www.alodokter.com/veneer-gigi-ini-yang-harus-anda-ketahui>
- Fatimah, U. D. (2019). Kedudukan dan Kekuatan Rekam Medis dalam Pengembangan Alat Bukti untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum. *JURNAL LITIGASI (e-Journal)*, 18(2), 214–249. <https://core.ac.uk/download/pdf/297074485.pdf>
- LINDA RESTY BUNGASALU. (2010). Pusat Pengembangan Kecantikan Wanita Di Yogyakarta. *Tugas Akhir Sarjana Strata*, 17–50.
- Peraturan Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak No: HK.01.01/BI.4/4051/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Salon Kecantikan di Bidang Kesehatan.
- Ronny Hanitijo Soemitro. (1990). *Metologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- RR, M. (2015). *Profil Usaha Salon Kecantikan Di Kota Padang*. Universitas Negeri Padang.
- Sari, S. D. (2018). Perlindungan Hukum Pengguna Klinik Kecantikan Estetika Berdasarkan Prespektif Hak Konstitusional Warga Negara, *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan. Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(2).
- Soekanto, S. (2008). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press.
- Tunardy, W. T. (2016). Pengertian Pelaku Usaha serta Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha. *Jurnal Hukum*. <https://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/>
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Yustia, R. H. D. A., & Fatimah, H. U. D. (2018). Pembaharuan Hukum Kesehatan Terhadap Tindakan Euthanasia Dalam Rangka Memberikan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien dan Dokter. *Jurnal Litigasi*, 19(1), 52–88.